

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua ketentuan dalam islam, selalu mengakar kepada tujuan hukumnya yakni mewujudkan kemashlahatan dan menolak kerusakan bagi kehidupan manusia secara menyeluruh didunia dan akhirat, baik ketentuan yang berhubungan dengan Allah secara sakral maupun hukum yang berdimensi duniawi.

Kemashlahatan dunia menyangkut berbagai kehidupan. Di antaranya, untuk kemashlahatan bidang sosial, ekonomi dll. Islam telah memberikan pemerataan rizki allah melalui peraturan zakat yang dituntut dari kelompok umat islam yang berekonomi kuat atau mampu untuk diberikan kepada kelompok yang berekonomi lemah.

Kewajiban mengeluarkan zakat bagi orang-orang mu'min telah ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an Q.S At-Taubah 9:103.¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menurut bahasa, zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan.

¹ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1997), QS: 9/103, hlm 572-573.

Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur.² Dalam UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (2) zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.³ Orang yang menunaikan atau memberi zakat disebut Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan yang menerima Mustahik adalah seorang Muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir. Miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan.⁴

Jenis kewajiban zakat umumnya ada dua macam:

1. Zakat Fitrah ialah wajib zakat yang ditnaikan setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya pada penghujung bulan ramadhan sebelum idul fitri bila yang bersangkutan ketelabihan harta untuk keperluan hari iru dan malam harinya.
2. Zakat Harta (Zakatu amwal/ zakat mal) Kewajiban yang khusus kepada orang muslim yang memiliki harta banyak dan sampai batas jumlah wajib mengeluarkan zakat (nisab) dan kadar zakatnya.⁵

Zakat mal yang di maksud dalam pasal 4 ayat (2) meliputi: a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya, b. Uang dan surat berharga lainnya, c. Perniagaan, d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan, e. Peternakan dan perikanan, f.

² Ahsin dan Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 244.

³ Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hlm 1.

⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Perss, 2012), hlm 39.

⁵ Roem Rowi, *Panduan Zakat*, (Surabaya: Lembaga Manajemen Infaq, 2018), hlm 8.

Pertambangan, g. Perindustrian, h. Pendapatan dan jasa dan, i. Rikaz. Merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.⁶

Allah maha adil dan Bijaksana, membanai untuk mengeluarkan zakat mal tidak untuk semua jenis barang atau harta yang dimiliki seseorang atau badan usaha. Tetapi membatasi pada harta-harta tertentu yang dijelaskan dan terperinci melalui sabda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah harta yang produktif yakni komoditi perdagangan atau harta perdagangan.⁷

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud hadist no 1335:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْ

“Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Hassan, telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada Kami Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia berkata; adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan Kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang Kami persiapkan untuk dijual.”⁸

Berdagang adalah bagian usaha yang banyak diminat idan ditekuni oleh manusia dengan berbagai macam kategori barang yang dijual dan tingkatannya. Ada yang bergelut dibidang produksi atau pengadaan barang dibidang distribusi , agensi, pertokoan bahkan pencaharian yang banyak menarik keuntungan. Tentang perdagangan di dalam Alquran dengan jelas disebutkan bahwa perdagangan atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan

⁶ Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, hlm 2.

⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta :Prenada Media Grup, 2015), hlm 11.

⁸ Diakses Dari: Aplikasi Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam Pada Hari Senin Tanggal 20 September Pukul 20.19 WIB.

manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik diantara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Q.S Surat An-Nisa 4: 29.⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

Dalam KHES pasal 672 ayat (1) Zakat perdagangan adalah zakat atas transaksi barang dan/atau jasa.¹⁰ Zakat wajib pada barang-barang dagangan yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal ini para fuqoha menyebutkan sederetan persyaratan yang harus dipenuhi dalam harta perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai pasal 672 ayat (2) dengan syarat-syarat¹¹:

- a. Mencapai nishab.
- b. Besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas.
- c. Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5 %, dan
- d. Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul (satu tahun).

Dari penjelasan diatas, maka mengeluarkan zakat perdagangan diwajibkan apabila telah sampai nisab dan haul. Nisab zakat perdangan sama dengan emas yakni 85 gram emas. Maksudnya barang dagangan dihitung, apabila sudah mencapai seharga emas 85 gram, maka wajiblah zakatnya dikeluarkan, tetapi

⁹ Soenarjo, dkk, Al-Qur'an dan terjemahnya , (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia,1997), QS: 4/29, hlm 280.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm 192.

¹¹ Ibid, hlm. 192.

perhitungannya pun dilakukan apabila masa pemilikannya sudah mencapai satu tahun (haul).¹²

Sebuah tradisi yang sangat melekat di tengah-tengah masyarakat ketika memasuki bulan ramadhan dan sebentar lagi hari raya tiba, maka mendapat kegembiraan yang luar biasa karena biasanya masyarakat mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari tempat kerjanya atau pun dari pertokoan yang sering mereka kunjungi. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari raya Keagamaan Bagi pekerja/Buruh Diperusahaan pasal 1 ayat (1) Tunjangan Hari raya adalah THR Keagamaan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.¹³

Adapun Hak dan kewajiban pengusaha terhadap pekerja:

1. Hak menetapkan mulainya istirahat tahunan dengan memperhatikan kepentingan buruh.
2. Hak untuk dapat memperhitungkan upah buruh selama sakit dengan suatu pembayaran yang diterima oleh buruh tersebut yang timbul dari suatu perundang-undangan atau perjanjian kerja bersama.
3. Hak untuk dapat menjatuhkan denda atau ganti rugi atas pelanggaran suatu hal apabila diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau perjanjian kerja bersama atau yang telah diatur dalam peraturan perundangan.

Kewajiban pengusaha terhadap pekerja:

1. Pengusaha wajib membayar upah.
2. Pengusaha wajib memberikan cuti/istirahat.
3. Pengusaha wajib melaksanakan jam kerja sesuai UU Ketenagakerjaan.

¹² Roem Rowi, *Panduan Zakat*, (Surabaya: Lembaga Manajemen Infaq, 2018), hlm 14-15.

¹³ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hariraya Keagamaan Bagi pekerja/Buruh Diperusahaan, hlm 2.

Maka diantara hak dan kewajiban pengusaha terhadap pekerja adalah wajib membayar upah karena THR Keagamaan merupakan upah non upah maka tetap wajib diberikan. THR keagamaan diberikan paling lambat dalam 7 hari sebelum hari raya bisa berbentuk uang atau barang. Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. THRKeagamaan diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Hanya saja biasanya pemberian THR yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat adalah THR yang diartikan sebagai pemberian harta secara cuma-cuma dari para pengusaha atau siapapun orangnya kepada pekerja atau siapapun orangnya dalam bentuk uang atau barang menjelang hari raya Idulfitri. Jika dalam perdagangan karena sebagai apresiasi dari pertokoan untuk costumernya yang sering membeli dagangan di toko tersebut atau pekerjaan yang dilakukan pekerjanya dengan baik yang diberikan secara langsung tidak melalui pengelola apapun.¹⁴ Biasanya pun penerima THR dalam masyarakat tidak di klasifikasikan bisa siapa saja orang yang mendapatkan atas kehendek si pemberi.

Sedangkan sesuai dan pasal 25 UU No 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 bahwa “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.”¹⁵ Dan sesuai dengan Q.S At-Taubah ayat 60 yang artinya “Sebenarnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah...”¹⁶ serta Q.S At-Taubah ayat 103 yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan

¹⁴ Wayan Agus Vijayantera, Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Volume 38, Nomor 1, April 2016, hlm 3.

¹⁵ Undang-undang No 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, hlm 6.

¹⁶ Soenarjo, dkk, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1997), QS: 9/60, hlm 569.

mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.....”¹⁷ dan sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW, antara lain yang artinya: “Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan zakat harta mereka, yang diambil dari yang kaya, dan diberikan kepada yang miskin,..” (HR Bukhari No 6824).¹⁸ Pelaksanaan zakat haruslah sesuai dengan syariat islam karena bersifat wajib, di berikan kepada yang berhak yaitu mustahik, dikelola oleh amil zakat karena lebih sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah serta untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik konsultasi langsung untuk menerima zakat dari para muzakki dan memiliki takaran yang ditetapkan seperti zakat perdagangan serta agar tujuan berzakatnya pun sesuai dengan apa yang diharapkan.

Maka dari itu Apabila seorang pedagang yang sudah memadai mengeluarkan zakat dagangnya, yakni sudah mencapai nisab dan secara kebetulan haulnya pas bulan ramadhan kemudian menganggap dengan memberikan THR berarti sudah mengeluarkan kewajibannya. Sementara didalam muamalah selalu terdapat aturan seperti mekanisme pengeluaran zakat diatur sesuai dengan syariat islam dan UU No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat. Dari fenomena yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN MELALUI TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UU NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Ditoko Toko Liga Jaya Pasar Tanjungsari, JL Marga Laksana, No.16, Sukarapih, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang).”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai latar belakang penelitian ini maka masalah-masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana mekanisme Pelaksanaan Zakat Perdagangan Melalui

¹⁷ Soenarjo, dkk, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1997), QS: 9/103, hlm 572-573.

¹⁸ Diakses Dari: Aplikasi Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam Pada Hari Senin Tanggal 20 September Pukul 20.19 WIB.

Tunjangan Hari Raya (THR) ditoko Toko Liga Jaya Pasar Tanjungsari, JL Marga Laksana, No.16, Sukarapih, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang?

2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Melalui Tunjangan Hari Raya (THR) ditoko Toko Liga Jaya Pasar Tanjungsari, JL Marga Laksana, No.16, Sukarapih, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana mekanisme Zakat Perdagangan Melalui Tunjangan Hari Raya (THR) ditoko Toko Liga Jaya Pasar Tanjungsari, JL Marga Laksana, No.16, Sukarapih, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pengeluaran Zakat Perdagangan Melalui Tunjangan Hari Raya (THR) ditoko Toko Liga Jaya Pasar Tanjungsari, JL Marga Laksana, No.16, Sukarapih, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal pelaksanaan zakat perdagangan melalui THR.
 - b. Menambah khasanah keilmuan dibidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat perdagangan melalui THR, baik bersifat teoritik maupun praktis.
 - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi syariah bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan

dalam memberikan jasa (manfaat).

2. Kegunaan secara praktis
 - a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu apa saja ketentuan dan syarat yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan zakat perdagangan melalui THR agar sesuai dengan prinsip Islam.

E. Studi Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis meninjau skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang Fachrurazy (2020) "*Pengaruh Zakat Distributions (ZD) dan Amil Funds (AF) terhadap Zakat Disbursement Efficiency (ZDE) pada Badan Amil Zakat Nasional Indonesia Periode 2009-2018.*" Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tentang Pengaruh Zakat Distributions dan Amil Funds terhadap Zakat Disbursement Efficiency pada badan amil zakat.

Selanjutnya Fany Syamsul Romli (2014) "*Keabsahan praktik membayar zakat melalui Hasanah Card dengan akad kafalah bil ujah di kantor pusat rumah zakat Bandung.*" Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tentang keabsahan membayar zakat melalui hasanah card di kantor pusat rumah zakat bandung apakah relevansi dengan akad kafalah bil ujah sudah sesuai.

May Sri Achmadini (2018) "*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penarikan zakat otomatis pada produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum*". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tentang penarikan zakat dari salah satu produk deposito yang ditawarkan bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum.

Selanjutnya Mukti Ahmad Raharja (2019) "*Manajemen pendistribusian Zakat Bagi Muallaf: Studi deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat*". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tentang bagaimana manajemen dari pendistribusian zakat bagi muallaf di Badan Amil zakat Nasional apakah ada perbedaan dengan muslim.

Ada Jurnal Hukum Islam Vol 6 No 1 (2018) Yang Berjudul “*Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)*” Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tentang pendistribusian dengan memebrikan telur-telur pecah untuk membayar zakatnya.

Maka dari itu berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini lebih menitik beratkan pada zakat perdagangan dengan berbentuk Tunjangan Hari Raya (THR).

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------------|---|------------------------|---|
| 1 | Fachrurazy | Pengaruh Zakat Distributions (ZD) dan Amil Funds (AF) terhadap Zakat Disbursement Efficiency (ZDE) pada Badan Amil Zakat Nasional Indonesia Periode 2009-2018 | Membahas tentang zakat | Peneliti berfokus pada permasalahan tentang Pengaruh Zakat Distributions dan Amil Funds terhadap Zakat Disbursement Efficiency pada badan amil zakat. |
| 2 | Fany Syamsul Romli | Keabsahan praktik membayar zakat melalui Hasanah Card dengan akad kafalah bil ujah di kantor pusat rumah zakat Bandung | Membahas tentang zakat | Perneliti berfokus pada permasalahan keabsahan membayar zakat melalui hasanah card di kantor |

| | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------|--|
| | | | | pusat rumah zakat bandung apakah relevansi dengan akad kafalah bil ujah sudah sesuai. |
| 3 | May Sri Achmadini | Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penarikan zakat otomatis pada produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum | Membahas tentang zakat | Peneliti berfokus pada penarikan zakat otomatis pada produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum |
| 4 | Mukti Ahmad Raharja | Manajemen pendistribusian Zakat Bagi Muallaf: Studi deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat | Membahas tentang zakat | Peneliti berfokus pada bagaimana Manajemen pendistribusian Zakat Bagi Muallaf: |
| 5 | Faidati Ashima | Pendistribusian zakat perdagangan telur ayam peterlu ((Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan | Membahas tentang zakat | Peneliti berfokus pada Pendistribusian zakat perdagangan membayarnya |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | Karangrejo Kabupaten Tulungagung)) | | dengan memberi telur-telur pecah |
|--|--|--|--|-------------------------------------|

F. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah *ibadah maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan.¹⁹

Sedangkan menurut para mazhab berbeda lagi dalam mendefinisikan zakat yaitu:²⁰

1. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.
3. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.
4. Menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, dan Islam terbangun di atas lima rukun tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW (HR Muslim No 21):

¹⁹ Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm 1.

²⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 250.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari bapaknya dia berkata; Abdullah berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan.”²¹

Hukum menunaikan zakat adalah wajib sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa yang mengingkarinya maka dia kafir, kecuali jika dia baru masuk Islam atau hidup di daerah yang terpencil yang susah untuk mendapatkan ilmu, maka diberikan *udzur* padanya, tetapi orang tersebut harus diajari. Jika dia sudah mengetahui hukumnya dan bersikeras pada pendiriannya (tidak mau membayar zakat), maka dia kafir dan murtad. Sesuai dengan kaidah fiqh²²:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Pada Dasarnya Perintah Itu Menunjukkan Wajib”

Al-Qur'an banyak sekali memuat ayat-ayat yang isinya mengandung perintah untuk mengeluarkan zakat, hal ini sebagai indikasi bahwa kewajiban mengeluarkan zakat sangat dituntut oleh Allah SWT. Salah satu firman Allah SWT surat Al-Bayyinah 98:5 tentang menunaikan zakat.²³

²¹ Diakses Dari: Aplikasi Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam Pada Hari Senin Tanggal 20 September Pukul 20.19 WIB.

²² Sapiudin Shidqi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 26.

²³ Soenarjo, dkk, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1997), QS: 98/5, hlm 1260.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”

Dengan ini jelaslah bahwa kewajiban zakat ini terkait dengan keislaman seseorang, dan ia merupakan salah satu dari lima landasan tempat berdirinya bangunan keislaman itu, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah. Karena itu tidak diwajibkan bagi orang yang tidak Islam.

Dan sebuah hadist ketika Rasulullah SAW mengutus Muad bin Jabal ke Yaman, Dari Ibnu ‘Abbâs Radhiyallahu anhu, bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika mengutus Mu’adz Radhiyallahu anhu ke Yaman Beliau bersabda:

و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةَ
عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ
أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ
يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ
فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ
مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقْرَأُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَامَةَ أَمْوَالِ النَّاسِ

“Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Al Aswad telah menceritakan kepada kami Al Fadll bin Al 'Ala telah menceritakan kepada kami Ismail bin Umayyah dari Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Shaifi ia mendengar Abu Ma'bad mantan budak Ibn Abbas, berkata, aku mendengar Ibn Abbas berkata, "Dikala Nabi ﷺ mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, Nabi berpesan, "Wahai Mu'adz, engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah

pertama-tama yang engkau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka telah sadar terhadap hal ini, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan lima shalat kepada mereka dalam sehari semalam. Jika mereka telah shalat, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan zakat harta mereka, yang diambil dari yang kaya, dan diberikan kepada yang miskin, dan jika mereka telah mengikrarkan yang demikian, ambillah harta mereka dan jagalah harta mereka yang kesemuanya harus dijaga kehormatannya". (Hadist Bukhari No 6824)²⁴

Zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat jiwa atau diri diberikan kapan saja selama di bulan Ramadhan dan paling lambat sebelum orang-orang selesai mengerjakan shalat Idulfitri. Menurut Asy-Syaukani²⁵ zakat mal adalah memberi sesuatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebangsanya yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya. Zakat mal tersebut memiliki beragam kepentingan yang prinsipnya memenuhi kewajiban terhadap Allah dan mewujudkan solidaritas orang muslim yang berekonomi kurang mampu.

Salah satu dari beberapa zakat mal yaitu zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industri, usaha perhotelan, dan usaha ekspor-impor, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan dan supermarket. Zakat wajib pada barang-barang dagangan yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat-syarat:

- a. Mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan.
- b. Besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas.
- c. Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5 %, dan

²⁴ Diakses Dari: Aplikasi Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam Pada Hari Senin Tanggal 20 September Pukul 20.19 WIB.

²⁵ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogyakarta: DIVA Pres , 2013), hlm 13-14

- d. Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.

Berdangang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, jual-beli dan niaga. Tidak hanya dalam Al-Qur'an Hadist Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat sembilan bagian pintu rezeki." Maka berdagang salah satu kegiatan yang di isyaratkan. Berdagang bukan hanya semata keuntungan yang ingin diperoleh tetapi kewajiban zakat hartanya pun harus di penuhi sesuai dengan hadist Hadits Qais bin Abu Gharzah Radhiyallahu anhu , ia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar menemui kami, ketika kami menjual budak yang kami namakan as-Samasirah, maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي
عَرَزَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْأَوْسَاقِ وَنَبْتَاغُهَا وَنُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاوَةَ وَيُسَمِّيْنَا
النَّاسُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِهِ هُوَ خَيْرٌ لَنَا مِنَ
الَّذِي سَمَّيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمْ الْحَلْفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ
بِالصَّدَقَةِ

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Qudamah dari Jarir dari Manshur dari Abu Wail dari Qais bin Abu Gharazah, ia berkata; dahulu kami di Madinah menjual beberapa wasaq makanan dan juga membelinya, kami kami serta orang-orang menamai diri kami para calo, kemudian Rasulullah ﷺ mendatangi kami dan menamai kami dengan nama yang lebih baik bagi kami daripada apa yang telah kami namai diri kami dengannya. Beliau bersabda, "Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli kalian disaksikan oleh orang

bersumpah dan sesuatu yang sia-sia, maka campurlah dengan sedekah."²⁶ (HR Nasa'I No 4387)

Para fuqoha telah menyebutkan sederetan persyaratan yang harus dipenuhi dalam harta perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat²⁷ tersebut sebagai berikut:

1. Memiliki dagangan dengan sempurna.
2. Nilai barang dagangannya telah mencai nisab dengan kurs salah satu mata uang emas dan perak.
3. Dagangan telah sampai haulnya.

Menyerahkan zakat perdagangan diwajibkan apabila telah sampai kepada nisab (ukuran jumlah wajib zakat) dan haul (kepemilikan selama satu tahun). Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul).

Dalam KHES²⁸ pasal 669 Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Muslim.
- b. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul.
- c. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu.
- d. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
- e. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab.
- f. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.

Dalam pelaksanaan zakat menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ada orang-orang yang terlibat yaitu muzaki, mustahik dan

²⁶ Diakses Dari: Aplikasi Ensiklopedia Hadist-Kitab 9 Imam Pada Hari Senin Tanggal 20 September Pukul 20.19 WIB.

²⁷ Hikmat Kurnia Dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm 248-249.

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm 190.

lembaga yang berwenang. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat karena ia merupakan salah satu komponen penting untuk tercapainya cita-cita menjadikan zakat sebagai salah satu sokoguru ekonomi umat. Penjelasan yang simpel dan mudah tentang kriteria muzakki, harta kekayaan, dan jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan memahami kriteria muzakki ini diharapkan setiap umat Islam yang mempunyai harta akan terpancing jiwanya untuk menghitung dan menilai sendiri, apakah dia termasuk orang yang wajib berzakat atau tidak, sehingga ia tidak lagi menunggu orang lain mengingatkan. Dan ini pun dapat memudahkan pemerintah, khususnya lembaga amil zakat untuk menghimpun muzakki semaksimal mungkin agar tidak salah sasaran.²⁹

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam Q.S At-Taubah 9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Maka, sesuai dengan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 itu, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yakni:

1. Fakir.
2. Miskin.
3. Orang yang mengurus zakat (Amil zakat).
4. Muallaf (orang yang baru memeluk Agama Islam).
5. Budak belian yang ingin memerdekakan diri.
6. Orang yang terlilit hutang.

²⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), hlm 260.

7. Sabilillah (orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para pembela dan penegak agama Allah).

8. Musafir yang kehabisan bekal namun tidak berniat untuk maksiat.

Suatu tradisi yang melekat di masyarakat terutama pekerja, buruh, para pembeli ketika bulan suci ramadhan sudah datang dan sebentar lagi akan segera hari raya, mereka mendapat kegembiraan yang sangat luar biasa karena mereka sebentar lagi akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari atasnya atau perusahaan tempat mereka bekerja, dan pertokoan yang mereka datangi.

Tradisi pemberian THR juga berlangsung antara penjual dan pembeli dengan hati nuraninya biasa terpanggil untuk memberikan tunjangan hari raya kepada langganan atau konsumennya baik penjual pasar apalagi suatu produksi kepada pekerjanya sebagai bentuk pemberian materi cuma cuma sebagai bentuk apresiasi bisa disebut hadiah.

Berbeda dalam sebuah perusahaan THR merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hariraya Keagamaan Bagi pekerja/Buruh Diperusahaan³⁰ menurut pasal 1 ayat (1) Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Pasal 2 ayat (1) Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. Pada pasal 5 ayat (4) THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan. THR wajib diberikan berupa uang rupiah karena THR sendiri harus dizakati karena THR masuk kedalam zakat profesi yaitu uang gaji ditambah uang THR dikali 2,5% .

Adapun hak pekerja terhadap pengusaha:

1. Menjadi anggota serikat tenaga kerja.
2. Jaminan sosial dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).

³⁰ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hariraya Keagamaan Bagi pekerja/Buruh Diperusahaan, hlm 2.

3. Menerima upah yang layak.

THR tidaklah termasuk pembahasan fiqh secara khusus, sekalipun perbuatan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang baik. Dengan demikian THR bisa masuk kepada perbuatan infaq, shadaqah ataupun zakat itu sendiri. Hanya saja penyerahan THR dalam berdagang biasanya di berikan secara langsung oleh pedagang kepada konsumen, tidak melalui pengelola zakat. Juga penerima THR tidak klasifikatif, sehingga bisa siapa saja orang yang mendapatkan THR.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Menurut Bogdan Dan Taylor Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang pelaku yang dapat diamati dengan pendekatan dan diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh)³¹.

Penelitian deskriptif berupa kata-kata, gambar bukan angka-angka. Dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan status objek penelitian³². Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan zakat dagang yang dikeluarkan dalam bentuk THR (Tunjangan Hari Raya) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dari pihak terkait, dalam konteks ini penulis mewawancarai pemilik Toko Liga Jaya dan karyawan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

³¹ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm 60.

³² Sudarwan Darim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm 50.

b. Data Sekunder

Merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku artikel, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, Data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi, terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip).³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data pengamatan di pihak terkait.
- b. Wawancara yaitu tanya jawab peneliti dengan narasumber.
- c. Studi Kepustakaan, merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan skripsi ini, literatur ini berupa buku, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.³⁴

5. Analisis Data

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari orang yang menyediakan menyediakan barang (penjual), dan pembeli tersebut dan sumber lainnya, sehingga dapat

³³ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm 80.

³⁴ Sandu Sitoyo dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 40.

mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

